

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Pertolongan-Nya sehingga rencana kerja (Renja) Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Rencana kerja (Renja) Kecamatan Jenar Tahun 2025 disusun untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Kecamatan Jenar berkewajiban menyusun rencana kerja (Renja) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada rencana strategis (Renstra) Kecamatan Jenar Tahun 2021-2026 maupun RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 dan bersifat indikatif. Selanjutnya, dokumen Renja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) Kecamatan Jenar tahun 2025.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah bagi kita semua dan memberikan manfaat kebaikan bagi Kecamatan Jenar. Selanjutnya, kami menyadari bahwa Renja Kecamatan Jenar Tahun 2025 ini tidak luput dari kekurangan, oleh karenanya kami terbuka terhadap kritik dan saran guna perbaikan di masa mendatang.

Jenar, 02 Juli 2025

CAMAT JENAR

YULIUS DAVID SUPRIYADI,S.Sos.,M.M
Penata Tingkat I
NIP. 19690701 199603 1006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBARiv

DAFTAR TABELv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 3

1.3. Maksud dan Tujuan..... 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jenar..... 20

2.4. *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD 21

2.5. Penelaah usulan program dan kegiatan masyarakat..... 22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN Jenar TAHUN 2025..... 30

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 30

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jenar 31

3.3. Program dan Kegiatan 32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN Jenar..... 35

BAB V PENUTUP 41

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Alur Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2025.....2

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan..... 2

Daftar Tabel

Tabel 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
(N- 2) TAHUN 2023 7

Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANANA KECAMATAN Jenar KABUPATEN SRAGEN
..... 12

Tabel 2.3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KECAMATAN Jenar..... 20

Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KECAMATAN Jenar
KABUPATEN SRAGEN..... 23

Tabel 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2025..... 29

Tabel 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025, DANA INDIKATIF
BESERTA SUMBERNYA..... 36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam struktur, sistem sosial, ekonomi dan sikap masyarakat. Pembangunan dilaksanakan melalui proses perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 49 Tahun 2022 pada tanggal 14 Juni 2022. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

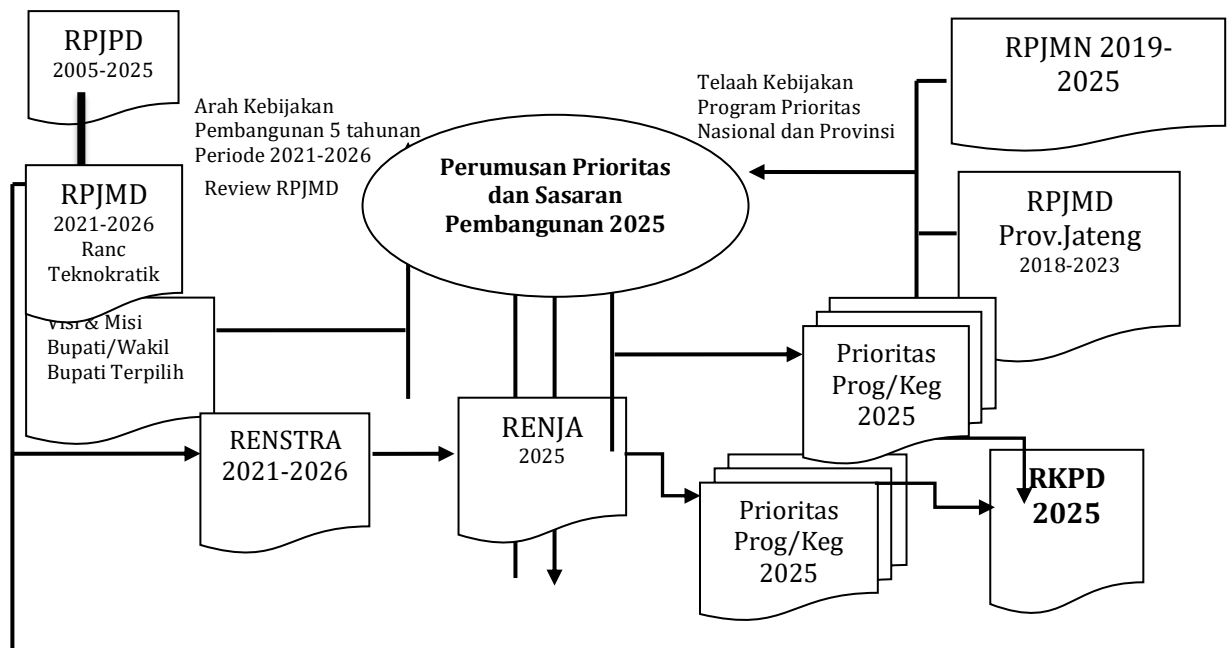
Berkenaan dengan telah ditetapkannya RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025, maka Kecamatan Jenar sebagai salah satu Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyelesaikan dokumen rencana kerja (Renja) Tahun 2025. Renja ini memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Selanjutnya, dokumen Renja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran Kecamatan pada tahun berkenaan.

Renja Kecamatan Jenar Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Jenar Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan yang saling terkait. Oleh karena itu, target capaian sasaran dan indikator yang dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Jenar harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan indikator yang terdapat dalam RKPD. Lebih lanjut, target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang tertuang dalam dokumen RKPD juga menjadi pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program dan kegiatan tahun 2025.

RKPD tahun 2025 merupakan tahun ke-3 dari tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah **“Akselerasi dan Pemantapan Peningkatan Kualitas Infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup”** Tema ini menjadi acuan Kecamatan Jenar dalam penyusunan prioritas kegiatan tahun 2025.

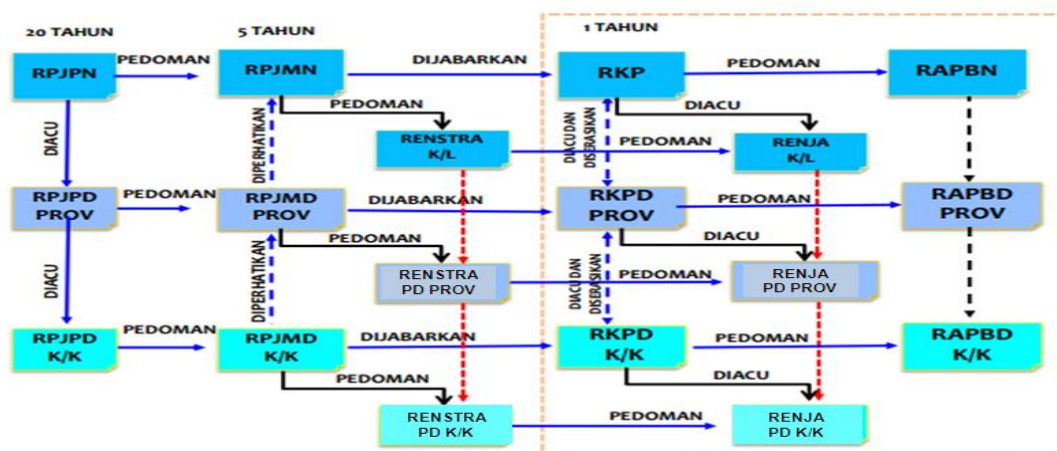
DAFTAR GAMBAR

alur perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah ditunjukkan pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Alur Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Gambar 1.2



Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Gambar 1.2. Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. RKPD menjadi pedoman bagi OPD untuk menyusun Renja OPD. RKPD diserasikan dengan RKPD Provinsi dan RKP melalui forum Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Selain itu, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 juga harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah, antara lain: 1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031; 2) Standar Pelayanan Minimal; 3) *Sustainable Development Goals* (SDGs); 4) *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; dan 5) Rencana Strategi Nasional Tahun 2020-2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Kecamatan Jenar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- s. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
- t. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
- u. Peraturan Bupati Sragen Nomor 49 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Kecamatan Jenar Tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menjabarkan program pembangunan tahun kedua pelaksanaan Renstra Kecamatan Jenar 2021-2026. Dokumen ini selanjutnya akan menggambarkan rencana kegiatan berikut sasaran, lokasi dan besaran anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Adapun Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Jenar Tahun 2025 adalah:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jenar;
2. Mewujudkan program prioritas pembangunan Kecamatan Jenar tahun 2025 yang lebih terukur dan lebih optimal;
3. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja Kecamatan Jenar Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Jenar merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Kecamatan Jenar. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP). LKjIP adalah sebuah dokumen akuntabilitas sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung- jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, dalam dokumen ini akan disajikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dan tahun berjalan 2026.

Sejalan dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, Renja Kecamatan Jenar tahun 2024 telah dilaksanakan. Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2024 perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui hasil yang telah dicapai. Hasil evaluasi dari pelaksanaan Renja 2024 dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan: tidak ada. Semua kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dan memenuhi target kinerja.
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah : semua kegiatan memenuhi 100 % target kinerja yang direncanakan sebelumnya.
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan tidak ada.
4. Faktor yang mendukung tercapainya target kinerja dari semua kegiatan adalah kerja sama dan kolaborasi antar ASN Kecamatan Jenar maupun instansi terkait termasuk Pemerintah Desa, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Jenar berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Jenar pada umumnya.
6. Kegiatan yang terdapat refocusing anggaran, seperti peringatan HUT RI tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi yang minimalis mengikuti pedoman protokol kesehatan.

Tabel 1.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025
KECAMATAN JENAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kec. Jenar s/d tahun 2024	
						Target Renja Kec. Jenar Tahun 2023	Realisasi Renja Kec. Jenar Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.1	KECAMATAN										
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	500	100	100	100	100	100	300	60
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan tercukupi	%	500	100	100	100	100	100	300	60
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/ bulan	60	100	12	12	100	12	12	60
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum Perangkat Daerah tercukupi	%	500	100	100	100	100	100	300	60
7.1.1.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	paket	20	4	1	1	100	1	12	60
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	paket	60	-	12	12	100	-	-	60
		Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	unit	5	1	1	1	100	1	3	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kec. Jenar s/d tahun 2024	
						Target Renja Kec. Jenar Tahun 2023	Realisasi Renja Kec. Jenar Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.1.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	60	12	12	12	100	20	42	60
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	60	12	12	12	100	12	40	60
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	%	500	100	100	100	100	100	300	60
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	60	12	12	12	100	12	40	60
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	laporan	10	12	12	12	100	12	40	60
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	laporan	60	12	12	12	100	12	40	60
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	%	500	100	100	100	100	100	300	60
7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	unit	45	7	8	8	100	7	21	60
		Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	unit	45	7	8	8	100	7	21	60
7.1.1.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah unit pemeliharaan mebelair	unit	20	12	12	12	100	12	36	60

7.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedungkantor atau lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara	unit	4	1	1	1	100	1	3	60
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	%	500	100	100	100	100	0	100	100
7.1.6.2.01.06	Fasilitas pelaksanaan pemilihan kepala desa	<i>Jumlah dokumen Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa dan/atau pengisian Perangkat Desa</i>	dokumen	7	1	0	0	0	0	1	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kec. Jenar s/d tahun 2024	
						Target Renja Kec. Jenar Tahun 2023	Realisasi Renja Kec. Jenar Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan	%	500	100	100	100	100	100	300	60
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Musrenbang	kegiatan	5	1	1	1	100	1	3	60
7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	laporan	5	1	1	1	100	1	3	60
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga Desa yang aktif	%	500	100	100	100	100	100	300	60
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Desa	Kegiatan	20	-	1	1	100	0	1	25
7.1.3.2.01.03	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	laporan	4	-	1	1	100	0	1	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kec. Jenar s/d tahun 2024	
						Target Renja Kec. Jenar Tahun 2023	Realisasi Renja Kec. Jenar Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian	%	500	100	100	100	100	100	200	60
7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	500	100	100	100	100	100	200	60
7.1.4.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	20	12	12	12	100	12	36	60
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	%	500	100	100	100	100	100	300	60
7.1.5.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	400	100	100	100	100	0	100	20
7.1.5.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang	500	100	100	100	100	100	300	60

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama mengandung tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen nomor 70 Tahun 2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan mutu pelayanan publik di kecamatan		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan	1) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan publik masyarakat di tingkat kecamatan • Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan masyarakat • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif
2.	Meningkatkan kinerja kecamatan		
2.1.	Meningkatnya kinerja kecamatan	1) Predikat LKjIP	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. • Formulasi Pengukuran : Hasil Review LKjIP oleh Inspektorat • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif.

Berdasarkan IKU tersebut di atas, maka akan dianalisis kinerja pelayanan Kecamatan Jenar yang dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN JENAR KABUPATEN
SRAGEN**

Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN JENAR KABUPATEN SRAGEN

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13
	IKM			83,25	83,40	83,7	83,8	84,70	84,75	89,79	85	86	
	LKJIP			61	62	63	64	62,95	61,80	60,75	64	65	
1	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1.1	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1.1.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			13 Orang	13 Orang	12rang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	
1.2	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1.2.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	
1.2.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	1 Paket	8 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13
1.4	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.4.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	
1.4.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	
1.4.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	
1.5	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.5.1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 unit	10Unit	10Unit	11Unit	11Unit	11Unit	11Unit	11Unit	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13
6.1.1	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
6.1.2	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa			1 Desa	1 Desa	-	6 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	

Catatan analisis:

- 1. Untuk nilai IKM tahun 2025 sudah cukup baik dan melebihi target yang telah ditetapkan;
- 2. Untuk nilai LKjIP tahun 2025 juga cukup baik dan melebihi target yang ditetapkan, akan tetapi penetapan target LkjIP ini dianggap oleh tim review (Inspektorat Daerah) masih rendah dan kurang mendukung nilai IKU Kabupaten.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jenar

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 20235 sebagaimana termuat dalam dokumen RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Kualitas tata kelola pemerintahan;
- 2. Kualitas sumber daya manusia;
- 3. Pertumbuhan ekonomi;
- 4. Kemiskinan dan pengangguran;
- 5. Kualitas infrastruktur wilayah;
- 6. Kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen nomor 64 Tahun 2021 pasal 89 disebutkan bahwa Kecamatan bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Secara lebih khusus, sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, Kecamatan menyelenggarakan pelayanan unsur kewilayahan. Berkenaan dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud, isu strategis pembangunan daerah yang dapat didukung secara langsung oleh Kecamatan adalah berfokus pada permasalahan **kualitas tata kelola pemerintahan**. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kecamatan Jenar, perlu perhatian yang serius dan fokus dalam pencapaian kinerja yang dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan;
- b. Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Kecamatan.

Memperhatikan tugas fungsi Kecamatan dan kedua indikator kinerja tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan Kecamatan Jenar yang ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN JENAR

Masalah Utama Kecamatan	Faktor yang Mempengaruhi
Masih kurang optimalnya nilai IKM di Kecamatan	Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat
	Kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat (lembaga) Desa
	Masih terjadi tindak kriminalitas maupun kejadian yang mengganggu ketertiban umum
	kurangnya wawasan kebangsaan masyarakat
	Kinerja pemerintah Desa yang belum optimal
Masih rendahnya tingkat akuntabilitas di Kecamatan	Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan utama Kecamatan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat tantangan dan peluang yang saat ini dihadapi oleh Kecamatan Jenar sebagai berikut:

a. Faktor Tantangan (*Threat*)

- 1) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima;
- 2) Koordinasi antar instansi dan Pemerintah Desa yang belum maksimal;
- 3) Era keterbukaan informasi menuntut budaya transparansi dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- 4) Semakin terbukanya informasi di era teknologi informasi menuntut sikap aparatur birokrasi untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Komitmen Bupati untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- 2) Hubungan dengan *stakeholder* cukup baik;
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat;
- 4) Terbukanya kesempatan secara luas bagi ASN untuk mengembangkan diri melalui sekolah formal maupun bintek teknis.

Berkenaan dengan permasalahan, tantangan dan peluang yang sudah diuraikan di atas, ada beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan prioritas tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Untuk Perlu meningkatkan akuntabilitas Kecamatan perlu adanya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja yang lebih baik diluar kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan;
- b. Untuk meningkatkan nilai IKM Kecamatan, Perlu adanya kegiatan peningkatan efektivitas pelayanan Kecamatan, diantaranya berupa forum konsultasi publik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025 yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Jenar tahun 2025 secara umum telah sesuai untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Jenar tahun 2025. Hal ini didasarkan pada penyandingan program dan kegiatan yang tercantum dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan dokumen rencana strategis Kecamatan Jenar tahun 2021- 2026. Penyandingan ini dilakukan dalam rangka memastikan program dan kegiatan yang akan dijalankan setiap tahun selaras dengan yang telah direncanakan dalam renstra Kecamatan tahun 2021-2026. Sesuai peraturan, semua dokumen perencanaan OPD berupa renstra, renja dan RKA harus selaras dan saling mendukung.

Meskipun secara umum Ranwal RKPD 2025 sudah sesuai dengan dokumen Renstra Kecamatan Jenar Tahun 2021-2026, tetapi secara lebih detil ada beberapa penyesuaian sub kegiatan dan jumlah anggaran dalam analisis kebutuhan Kecamatan Jenar tahun 2025. Secara lebih ringkas, hasil analisis kebutuhan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya pembekaan Anggaran Telisa yang Tidak Terduka.
2. Terjadi Peganggaran Perabot rumah dinas Camat
3. Terdapat 23 sub kegiatan yang berubah jumlah anggarannya (baik bertambah maupun berkurang) menyesuaikan kondisi terkini terkait SSH, pergeseran antar sub kegiatan maupun aspirasi anggota DPRD Kabupaten Sragen.

Secara lebih detil, terkait penyesuaian sub kegiatan dan jumlah anggarannya dapat ditampilkan dalam tabel *review* terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Sragen di halaman berikut.

Tabel 1.2
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN SRAGEN

KECAMATAN JENAR

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Jenar	Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	2.113.941.955	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Jenar	Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	2.113.941.955	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Jenar	Prosentase tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.457.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Jenar	Prosentase tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.457.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Jenar	Prosentase administrasi keuangan tercukupi	100 %	1.638.956.255	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Jenar	Prosentase administrasi keuangan tercukupi	100 %	1.638.956.255	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Jenar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 orang	1.638.956.255,	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Jenar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	75 orang	1.638.956.255	Pagu dari Bidang Anggaran BPKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Jenar	Prosentase administrasi umum Perangkat Daerah terpenuhi	100 %	69.519.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Jenar	Prosentase administrasi umum Perangkat Daerah terpenuhi	100 %	69.519.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Jenar	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 paket	7.420.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Jenar	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 paket	7.420.000	Anggaran bertambah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Jenar	Jumlah paket ATK yang disediakan	12 paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Jenar	Jumlah paket ATK yang disediakan	12 paket	15.000.000	Anggaran berkurang pergeseran anggaran PATEN
			Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	6 unit				Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	6 unit		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Jenar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	22.890.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Jenar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	22.890.000	Anggaran bertambah
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Jenar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	5.110.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Jenar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	5.110.000	Anggaran berkurang
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Jenar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	5.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Jenar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	5.500.000	Penambahan pagu anggaran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Jenar	Prosentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	96.992.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Jenar	Prosentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	96.992.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Jenar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	2.220.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Jenar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	2.220.000	Anggaran berkurang (penyesuaian SSH BBM)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Jenar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	51.840.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Jenar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	51.840.000	Anggaran bertambah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Jenar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	66.133.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Jenar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	66.133.000	Anggaran bertambah

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Jenar	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	100 %	138.318.172	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Jenar	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	100 %	138.318.172	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Jenar	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	10 unit	66.620.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Jenar	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	10 unit	66.620.000	Anggaran bertambah (penyesuaian SSH BBM)
			Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	10 unit				Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	10 unit		
	Pemeliharaan mebel	Kecamatan Jenar	Jumlah unit untuk pemeliharaan mebelair	11 unit	6.773.000	Pemeliharaan mebel	Kecamatan Jenar	Jumlah unit untuk pemeliharaan mebelair	11 unit	6.773.000	Anggaran bertambah
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Jenar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara direhabilitasi	2 unit	20.760.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Jenar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara direhabilitasi	2 unit	20.760.000	Anggaran bertambah
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Jenar	Prosentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100 %	15.485.700	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Jenar	Prosentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100 %	15.485.700	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jenar	Jumlah kegiatan koordinasi Musrenbang RKPD	1 kegiatan	7.000.000,	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jenar	Jumlah kegiatan koordinasi Musrenbang RKPD	1 kegiatan	7.000.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Jenar	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	7 laporan	7.000.000,	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Jenar	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	7 laporan	7.000.000,	-

	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kecamatan Jenar	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	12 Dokumen	8.485.700.	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kecamatan Jenar	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	12 Dokumen	8.485.700.	Anggaran bertambah
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Jenar	Prosentase penanganan laporan kejadian	100 %	23.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Jenar	Prosentase penanganan laporan kejadian	100 %	23.000.000	Anggaran sama
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Jenar	Cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	23.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Jenar	Cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	23.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jenar	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3 laporan	23.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jenar	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3 laporan	23.000.000	Anggaran sama

NO	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Jenar	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	100 %	144.449.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Jenar	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	100 %	144.449.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Jenar	Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum	100 %	144.449.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Jenar	Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum	100 %	144.449.000	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Jenar	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	500 orang	126.801.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Jenar	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	500 orang	126.801.000	Anggaran bertambah Aspirasi Bupati
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Jenar	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100 orang	17.648.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Jenar	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100 orang	17.648.000	Anggaran bertambah

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Jenar	Prosentase Desa yang menyelesaikan RKP Desa dan APB Desa tepat waktu	100 %	5.522.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Jenar	Prosentase Desa yang menyelesaikan RKP Desa dan APB Desa tepat waktu	100 %	5.522.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Jenar	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Laporan	5.522.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Jenar	Jumlah laporan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1 laporan	5.522.000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Jenar	Jumlah laporan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	1 laporan	5.522.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Jenar	Jumlah laporan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	1 laporan	5.522.000	Anggaran bertambah
	JUMLAH				2.113.941.955	JUMLAH				2.113.941.955	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

RKPD disusun melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, mengacu pada kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan pembangunan Provinsi, serta dinamika lingkungan strategis yang berkembang, serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian sasaran pembangunan. Selain itu, implementasi *money follow priority programs* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program / kegiatan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja.

Pemerintah Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak dari pemerintah kepada masyarakat (*top down*) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah (*bottom up*) dalam wadah kegiatan Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa / kelurahan , kecamatan hingga tingkat kabupaten. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023 Kecamatan Jenar telah berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menjaring usulan-usulan pembangunan di Tahun 2025. Dan Kecamatan Jenar telah memverifikasi usulan-usulan pembangunan tersebut dan telah diakomodir oleh Organisasi Perangkat Daerah lain

Tabel 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Jenar

No (1)	Program/Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Besaran/ Volume (5)	Catatan (6)
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

JENARTAHUN 2025

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2025, di antaranya meliputi:

- a. Melanjutkan pembangunan infrastruktur menghubungkan kawasan industri kecil, ekonomi pariwisata, persawahan, perkebunan, tambak perikanan;
- b. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah dan mengurangi *stunting*, kematian ibu dan kematian bayi;
- c. Mengundang investasi yang seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas hambatan investasi, perijinan yang lambat dan pungli;
- d. Mereformasi birokrasi, reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin *simple*, semakin lincah, mengubah *mindset*, kecepatan melayani, kecepatan memberi izin; dan
- e. Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, terdapat 5 (lima) agenda prioritas pembangunan nasional, yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur
2. Pembangunan SDM
3. Mendorong investasi
4. Reformasi birokrasi
5. Penggunaan APBN

Selanjutnya, kelima agenda prioritas tersebut diterjemahkan kembali ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN 2020-2025 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, prioritas pembangunan nasional yang dapat didukung pencapaiannya oleh Kecamatan adalah prioritas ke-7, yaitu: **Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.**

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jenar

Sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025, tema pembangunan daerah tahun 2025 adalah **“Akselerasi dan Pemantapan Peningkatan Kualitas Infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup”**”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1. Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi;
- 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat;
- 3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi;
- 4. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran;
- 5. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, prioritas pembangunan daerah yang dapat didukung pencapaiannya oleh Kecamatan adalah prioritas ke-1, yaitu: **Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi**. Berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Jenar 2021-2026, tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Jenar adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan mutu pelayanan publik di Kecamatan.
- 2. Meningkatkan kinerja Kecamatan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, yang difokuskan kepada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Kecamatan Jenar adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik di Kecamatan Jenar.
- 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jenar

Adapun indikator ketercapaian sasaran yang menjadi keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut :

- 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
Nilai IKM diperoleh berdasarkan survei kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan.
- 2. Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Nilai LKjIP diperoleh dari hasil review dari Tim Penilai SAKIP dengan kategori penilaian sebagai berikut:

Nilai	AA	untuk nilai	90-100
Nilai	A	untuk nilai	80-90
Nilai	BB	untuk nilai	70-80
Nilai	B	untuk nilai	60-70
Nilai	CC	untuk nilai	50-60
Nilai	C	untuk nilai	30-50
Nilai	D	untuk nilai	0-30

Selanjutnya, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Jenar tahun2025 secara lebih terstruktur dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jenar
Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan		Nilai IKM Kecamatan	89,75
		Meningkatnya kinerja pelayanan publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	89,75
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan		Predikat kinerja SAKIP Kecamatan	64,00 (B)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Predikat kinerja SAKIP Kecamatan	64,00 (B)

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jenar merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Jenar 2021-2026. Program dan kegiatan ini merupakan operasional strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Jenar sesuai tugas dan fungsinya selama periode tahun anggaran 2023.

Rencana kerja Kecamatan Jenar tahun 2025 mencakup 5 (Lima) program 10 (Sepuluh) kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) sub kegiatan sesuai dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Program/ Kegiatan/ Sub Ke giatan	Pagu Indikatif (Rp)
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.113.941.955
1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.638.956.255
2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
3.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	7.402.000,
3.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	11.248.200
3.3 Penyediaan bahan logistik kantor	22.890.000
3.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.110.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
3.5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.500.000,00
3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
4.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	51.840.000,00
4.2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	11.248.200,00
4.3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	66.133.000,00
4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
5.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	66.260.000,00
5.2 Pemeliharaan mebel	6.773.000,00
5.3 Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	20.760.000,00
II PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
1.1 Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	5.111.000,
1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Kecamatan	8.259.200,0
III PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23.000.000,
V PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
1.1 Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	126.801.000
1.2 Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	17.648.000
1.3 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	14.317.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
VI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.950.000
1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
1.1 Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa	12.950.000
1.2 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.552.000,
JUMLAH	

Berdasarkan tabel di atas, secara umum program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja tahun 2025 sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025, meskipun ada beberapa penyesuaian terkait sub kegiatan dan jumlah pagu anggaran. Beberapa penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat sub kegiatan yang dihilangkan karena terbatasnya jumlah anggaran, yaitu sub kegiatan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat,Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional . dan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia dalam pagu anggaran belanja yang ditentukan oleh Tim RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025. Walaupun tidak tersedia anggaran, pada kenyataannya target kinerja yang ingin dicapai tetap akan dilaksanakan, yaitu 1 dokumen perencanaanPerangkat Daerah;
- b. Terdapat 23 sub kegiatan yang berubah jumlah anggarannya (baik bertambah maupun berkurang) menyesuaikan kondisi terkini terkait SSH, pergeseran antar sub kegiatan maupun aspirasi anggota DPRD Kabupaten Sragen;

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN JENAR

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Jenar tahun 2025 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat Kecamatan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, prioritas pembangunan daerah yang dapat didukung pencapaiannya oleh Kecamatan adalah prioritas ke-1, yaitu: **Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi**. Sesuai tujuan dan sasaran Kecamatan Jenar yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, maka rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dijabarkan dalam program sebagai berikut:

Kode Rekening	Nama Program
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Sesuai karakteristik Kecamatan sebagai perangkat daerah unsur kewilayahan dan menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat yang bersifat rutin dan berkelanjutan, maka pendanaan program dan kegiatan tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jenar sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Sragen tahun tahun 2025. Selanjutnya, rincian program, kegiatan dan sub kegiatan berikut indikator dan target kinerja serta pagu indikatif kebutuhan dananya dapat ditampilkan dalam tabel lembar berikut.

Tabel.1.3
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN SRAGEN

KECAMATAN JENAR

Kode	Urusan /Unit Organisasi/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikator (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Kecamatan Jenar	100 %	2.257.810.142	DAU APBD		100 %	2.257.810.142
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan tercukupi	Kecamatan Jenar	100 %	1.719.039.742	DAU APBD		100 %	1.719.039.742
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Jenar	14 orang	1.719.039.742	DAU APBD		14 orang	1.719.039.742
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum Perangkat Daerah terpenuhi	Kecamatan Jenar	100 %	18.650.200			100 %	18.650.200
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kecamatan Jenar	12 paket	7,402,000	DAU APBD		12 paket	7.402.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	Kecamatan Jenar	12 paket	11.248.200,0	DAU APBD		12 paket	11.248.200,0

Kode	Urusan /Unit Organisasi/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikator (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kecamatan Jenar	12 paket	22.890.000	DAU APBD		12 paket	22.890.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan Jenar	12 paket	5.110.000	DAU APBD		12 paket	5.110.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Jenar	12 laporan	3.000.000,	DAU APBD		12 laporan	3.000.000,
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kecamatan Jenar	100 %		DAU APBD		100 %	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Jenar	12 laporan	51.840.000	DAU APBD		12 laporan	51.840.000,
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Jenar	2 laporan	11.248.200	DAU APBD		2 laporan	11.248.200
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelay umum kantor	Kecamatan Jenar	12 laporan	66.133.000	DAU APBD		12 laporan	66.133.000,
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	Kecamatan Jenar	100 %	138.318.172	DAU APBD		100 %	138.318.172

Kode	Urusan /Unit Organisasi/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikator (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	Kecamatan Jenar	10 unit	66.260.000	DAU APBD		9 unit	66.260.000
		Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara		10 unit				10 unit	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah unit untuk pemeliharaan mebelair	Kecamatan Jenar	15 unit	6.773.000,00	DAU APBD		15unit	6.773.000,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara direhabilitasi	Kecamatan Jenar	2 unit	20.760.000	DAU APBD		2 unit	20.760.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Kecamatan Jenar	100 %		DAU APBD		100 %	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi	Kecamatan Jenar	1 kegiatan	8.259.200,0	DAU APBD		1 kegiatan	8.259.200,0
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Jenar	7 laporan	5.111.000	DAU APBD		7 laporan	5.111.000

Kode	Urusan /Unit Organisasi/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikator (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penanganan laporankejadian	Kecamatan Jenar	100 %	23.000.000	DAU APBD		100 %	23.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan POLRI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan Jenar	3 laporan	23.000.000	DAU APBD		3 laporan	23.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	Kecamatan Jenar	100 %		DAU APBD		100 %	

Kode	Urusan /Unit Organisasi/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikator (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum	Kecamatan Jenar	100 %		DAU APBD		100 %	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Jenar	500 orang	70.000.000,	DAU APBD		500 orang	70.000.000
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Kecamatan Jenar	100 orang	20.760.000	DAU APBD		100 orang	20.760.000
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Jenar	100 Orang	11,204,000	DAU APBD		100 Orang	11,204,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa yang menyelesaikan RKP Desa dan APB Desa tepat waktu	Kecamatan Jenar	100 %		DAU APBD		100 %	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Jenar	1 laporan	12,950,000	DAU APBD		1 laporan	12,950,000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Jenar	1 dokumen	12,950,000	DAU APBD		1 dokumen	12,950,000

BAB V

PENUTUP

Kecamatan Jenar sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sragen berkewajiban untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Jenar telah menyusun Rencana Strategis Kecamatan Jenar tahun 2021-2026 yang memuat tujuan dan sasaran strategis Kecamatan selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, setiap tahun anggaran, Kecamatan Jenar juga menyusun rencana kerja (Renja) sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Renja Kecamatan Jenar tahun 2025 ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Jenar dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Jenar 2021-2026. Dengan disusunnya Renja 2025 ini, Kecamatan Jenar telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana, terkoordinasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Kerja Kecamatan Jenar Tahun 2025 ini disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan 2021-2026 tahun kedua dan diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025. Renja 2025 ini akan menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2025. Disamping itu, jika dalam perjalanan waktu terdapat prioritas kegiatan tertentu yang harus dilaksanakan, keterbatasan dana dan/atau adanya kebijakan Kepala Daerah maupun Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat, maka kegiatan yang sudah direncanakan dalam dokumen Renja 2025 ini dapat dilakukan penyesuaian (revisi) sesuai kebutuhan.

Jenar, 02 Juli 2025

CAMAT JENAR

YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos., M.M.

Penata Tingkat I

NIP. 19690701 199603 1006